

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksistensi hukum didalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman pelaku kejahatan sangatlah penting. Hukum sendiri mempunyai tujuan yang mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat selain merehabilitasi para pelaku kejahatan tentu saja untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum namun kenyataan yang ada ialah bahwa tidak semua warga negara atau masyarakat yang siap serta tunduk terhadap aturan yang berlaku sehingga terjadi perbuatan yang melawan hukum seperti tindak pidana pembunuhan.

Hukum diciptakan untuk mengatur supaya kepentingan yang berbeda-beda antar pribadi, masyarakat dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan semua pihak¹, sehingga pada pengaturannya didalam hubungan hukum dan masyarakat tentu memerlukan suatu kodifikasi hukum yang memiliki tujuan luhur, yaitu menciptakan kepastian hukum serta mempertahankan nilai keadilan dalam substansi hukum tersebut. Sanksi didalam penerapan penegakan hukum bahwa untuk mengatur seseorang sebagai subyek hukum perlu memiliki rasa perikemanusiaan dalam menghargai harkat dan martabat hidup seseorang sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹Budi Suhariyanto, “Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum)”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI, 2015, vol. 4, no. 2.

(UUD NRI Tahun 1945). Penerapan sanksi hukum sebagai akibat dari adanya pelanggaran ketentuan undang-undang telah menciptakan adanya perdebatan sampai dengan saat ini.² Menurut Moeljatno dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, istilah hukuman yang berasal dari kata *Straf*, istilah tersebut merupakan istilah yang konvensional. Sementara itu istilah inkonvensional yang digunakan Moeljatno adalah pidana.³

Menurut Andi Hamzah,⁴ ahli hukum Indonesia menggunakan kata dalam bahasa Belanda yaitu *straf* untuk membedakan istilah hukuman dengan pidana. Istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif dan pidana ialah istilah hukuman⁵ sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum lainnya⁶. Salah satu masalah pokok dalam hukum pidana yang sering menjadi perdebatan para ahli hukum adalah masalah pidana, di samping masalah

² Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 13.

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana Alumni*, Bandung, 2005, h. 1.

⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h. 27.

⁵ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, h. 20.

⁶ J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, h. 17.

pokok yang lain yaitu masalah tindak pidana dan masalah kesalahan. Ketiga masalah tersebut masing-masing mempunyai persoalan tersendiri, yang satu sama lain berkaitan erat dengan persoalan dasar manusia yakni hak-hak asasi manusia.⁷

Berkaitan dengan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan merupakan upaya pemerintah didalam mengatasi tingginya tindak pidana pembunuhan. Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia menjadi bahan pembicaraan yang cukup nyata dan menjadi kontroversi yang berkepanjangan bagi negara-negara yang beradap. Hal ini didasari pada penerapan hukuman mati yang dinilai tidak sesuai dengan falsafah negara yang menganut paham Pancasila, yang selalu menjunjung tinggi rasa kemanusiaan yang adil dan beradab⁸, namun pada kenyataannya penerapan hukuman mati sampai detik di indonesia masih saja dipertahankan dan diterapkan dalam sistem hukumnya.⁹ Pada kepentingan masyarakat hukuman mati diperlukan. Pendapat ini didasarkan terhadap keyakinan bahwa semua negara mempunyai hak mempertahankan atau membela diri, yang dapat pula berarti bahwa bisa mengesahkan penggunaan kekerasan terhadap individu.¹⁰ Hal tersebut terlihat dari berbagai peraturan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan mengancam Pembunuhan Berencana dengan ancaman pidana mati.¹¹ Hukuman mati dan Hak Asasi

⁷ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 16.

⁸ M. Zen Abdullah, "Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia Telaah dalam Konteks Hak Asasi Manusia", Jurnal Ilmiah Universitas Jambi, 2009, hlm. 61.

⁹ Ibid.

¹⁰ Yon Artiono Arba'i. 2012. Op. Cit., h. 3

¹¹ Saptono Rahardjo, ed. 3 Kitab Undang-Undang Hukum: KUHPer, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2017, hlm. 707.

Manusia (HAM) memiliki ikatan yang sangat erat, hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa penjatuhan hukuman mati terkait erat dengan hak yang paling asasi bagi manusia. Pada konteks penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu perlu dikaji lagi lebih dalam, sebab penjatuhan hukuman mati merupakan pidana yang terberat, sehingga yang memiliki arti bahwa pelaku sudah pasti akan kehilangan nyawanya yang mana hal tersebut merupakan sesuatu hak yang tak ternilai harganya.¹² Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan merupakan anugerah yang patut dihargai serta dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹³ Kewajiban dasar serta tanggung jawab HAM untuk di hormati secara timbal balik merupakan tugas pemerintah untuk melindungi, memajukan dan menegakkannya. Rumusan HAM yang menyinggung HAM sebagai Konstitusi Negara terdapat pada UUD NRI Tahun 1945, terdapat didalam pembukaan maupun di dalam batang tubuh, dengan adanya rumusan tersebut berarti negara mengakui adanya prinsip perlindungan hukum terhadap HAM. Pengakuan HAM di Indonesia terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) yang memberikan batasan tentang HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia.

¹² Abdur Rahim, dkk, Hukuman Mati: Problem Legalitas & Kemanusiaan, Intrans Institute, Malang, 2015, h. 54 – 57.

¹³ Andrey Sujatmoko, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 26.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengangkat judul “penjatuhan pidana mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Mahkamah Agung putusan nomor 22PK/PID/2017) ”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa landasan filosofis dijatuhkannya pidana mati oleh hakim?
2. Apakah pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 22 PK/PID/2017 tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ditentukan sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui landasan filosofis dijatuhkannya pidana mati oleh hakim bagi pelaku tindak pidana pembunuhan.
- 1.3.2 Untuk mengetahui penjatuhan pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia atau tidak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 manfaat yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan serta pemikiran yang bermanfaat di bidang disiplin ilmu, ilmu hukum, hukum pidana. Selain itu dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bidang hukum yang berkaitan dengan penyebab terjadinya tindak pembunuhan oleh terdakwa serta belajar dalam melihat dari perspektif Hak Asasi Manusia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi Penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar akademik dan menyelesaikan program studi Strata Satu (S-1) bidang keilmuan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Narotama serta bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan tentang penyebab pembunuhan berencana serta dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan karya asli dengan judul “ Penjatuan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Mahkamah Agung putusan nomor 22PK/PID/2017) ” dan bukan merupakan plagiasi atau duplikasi dari hasil karya penulis atau peneliti lainnya. Setelah dilakukan penelusuran pada beberapa skripsi yang ada, ternyata telah ada penulis lain yang

sudah melakukan penulisan hukum, berkaitan dengan masalah ini. Selanjutnya untuk memastikan keaslian dari penelitian ini, penulis membandingkan 3 (tiga) hasil skripsi yang sedikit banyak memiliki kaitan atau kesamaan tertentu dalam judul dan tata peraturan perundang-undangnya, yaitu:

No	Nama Peneliti	Judul Bahan Penelitian	Pembahasan
1.	Salomo Tarigan, Universitas Negeri Semarang	“Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”	Pada penelitian ini membahas mengenai analisis untuk mengetahui kebijakan formulasi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.
2.	Mariantha Bornok Sidauruk, Universitas Negeri Semarang	“Prospek Penerapan Pidana Mati bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”	kesimpulan pada penelitian ini adalah penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada masa mendatang harus tetap dipertahankan dan diberlakukan, karena korupsi sudah menyebabkan kesengsaraan bagi bangsa. Negara china, Vietnam, dan Thailand juga memberlakukan pidana mati bagi koruptor, dan tindak pidana korupsi dapat diminimalkan. Penerapan pidana mati sendiri untuk tindak pidana korupsi tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, karena undang-undang sendiri telah mengatur mengenai pidana mati. Maka dari itu penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa yang akan datang sangat perlu untuk benar-benar diterapkan supaya dapat meminimalkan tindak pidana korupsi yang semakin merajalela
3.	Andi Rezki Juliar Universitas Hasanuddin Makassar	“Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 469/Pid.Sus/2015/PN.Mks)”	Penerapan Hukum oleh Pengadilan Negeri Makassar terhadap Tindak Pidana Pengedaran Narkotika pada perkara Putusan Nomor :

			<p>469/PID.SUS/2015/PN.MKS telah sesuai dan memenuhi unsur delik dalam Undang-Undang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif yang telah dipilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I. Penjatuhan pidana mati kepada para pelaku pengedar narkotika sudah dianggap sangat tepat tapi tidak mencapai tujuan prevensi umum yaitu agar orang-orang secara umum yang bertujuan untuk menakut-nakluti agar tidak melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika. Hal ini dikarenakan pada kenyatannya bahwa eksekusi pidana mati tidak dilakukan di muka umum.</p>
--	--	--	--

1.6 TINJAUAN PUSTAKA

1. Penjatuhan pidana mati

Pengertian Penjatuhan pidana merupakan suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh undang-undang. Pidana mati merupakan suatu upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tidak dapat diperbaiki lagi dan dengan adanya pidana

mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka dalam penjara-penjara yang demikian besarnya.¹⁴

2. Pelaksanaan Hukuman Mati

Hukuman mati merupakan hukuman terberat yang dijatuhkan pengadilan dengan mencabut nyawa seseorang sampai mati. Pada pelaksanaannya hukuman mati di Indonesia terdapat beberapa teori yang bisa dijadikan bahan pendukung dari pembahasan penjatuan pidana yaitu teori Absolut, teori Relatif dan teori Gabungan.

Menurut teori Absolut, teori ini berdasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*) yang memiliki maksud seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan tujuan pembalasan ini, wajib menderita sama dengan yang telah ditimpakan kepada orang lain¹⁵.

Teori Relatif merupakan penjatuan pidana tergantung dari efek yang diharapkan dari penjatuan pidana itu sendiri, yakni agar seseorang tidak mengulangi perbuatannya. Hal ini tampak dalam pendapat Feuerbach dalam teorinya menghendaki

¹⁴ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 27.

¹⁵ Ibid. h. 15.

penjeraan bukan melalui pidana, melainkan melalui ancaman pidana perundang-undangan¹⁶

Teori terakhir yaitu teori Gabungan yang merupakan tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip relatif dan absolut sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda dengan maksud pemidanaan ini mengandung karakter pembalasan sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari, selanjutnya bahan yang menjadi pendukung untuk pembahasan penjatuhan pidana mati ialah jenis-jenis pidana. Jenis-jenis pidana yaitu:

Pidana Mati. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia harus ada fiat eksekusi oleh presiden tentang penolakan grasi walaupun seandainya terdakwa itu tidak meminta grasi. Pidana mati dapat ditunda apabila yang bersangkutan sedang hamil dan atau mengalami sakit jiwa dikarenakan sifat prikemanusiaan yang harus ada.¹⁷

Pidana Penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Kehilangan kemerdekaan di sini bukan hanya dengan bentuk pidana penjara saja tetapi juga bisa dalam bentuk pengasingan.

Pidana Kurungan adalah salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih ringan daripada pidana penjara.¹⁸

¹⁶ Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 600.

¹⁷ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan Di Masa Depan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, h. 197

¹⁸ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Materiil, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta Utara, 2011 h. 133.

Pidana Denda jika diterapkan sekarang sudah tidak relevan sebab perkembangan nilai rupiah sudah berubah sesuai dengan perkembangan jaman dan yang terakhir Pidana Tutupan sebagai salah satu pidana pemampasan kemerdekaan lebih berat dari pada pidana denda.

3. Penjatuhan Pidana Mati Dalam Hak Asasi Manusia

Pidana mati bagi pelaku kejahatan yang diputuskan oleh hakim yang berarti hakim telah mengambil hak hidup manusia. Dalam konsepsi Hak Asasi Manusia, hak hidup merupakan Hak Asasi Manusia yang bersifat tidak dapat dibatasi (*nonderogable*), yang mempunyai sifat mendasar yang mana hak ini tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun, bahkan negara harus menjamin keberlangsungan hak ini.

Penjatuhan pidana terhadap terpidana pelaku kejahatan harus berorientasi pada perlindungan Hak Asasi Manusia. Pemidanaan ini merupakan pemidanaan yang berorientasi pada individualisasi pidana, dengan ciri-ciri sebagai berikut¹⁹:

- (1) Penerapan asas culpabilitas (tidak pidana tanpa kesalahan),
- (2) Adanya fleksibilitas atau elastisitas pemidanaan,
- (3) Modifikasi (perubahan/penyesuaian) pemidanaan.

Melalui pemidanaan ini, hakim dapat menerapkan pidana yang dianggap cocok dengan keadaan kejiwaan maupun kondisi fisik pelaku sehingga diharapkan adanya perubahan dari pelaku kearah yang lebih baik untuk dapat kembali ke masyarakat (re-sosialisasi).

¹⁹ Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Kencana. Jakarta. 2014.

Salah satu hak yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan dalam proses penyelesaian perkara pidana yaitu hak untuk mendapatkan bantuan hukum disamping hak-hak yang lain (hak mendapat pemeriksaan, hak mendapatkan putusan hakim, hak untuk mendapatkan kunjungan keluarga). Hak bagi pelaku tindak kejahatan bisa jadi dalam kondisi dan waktu tertentu dibatasi sebagai akibat dari tindakan teroidana sendiri atau kondisi lainnya, tetapi pada intinya terpidana memiliki hak yang amat penting yakni bebas dari tekanna seperti : diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik.

Tujuan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembahasan tujuan dalam pelaksanaan hukuman mati merupakan hal penting yang perlu diperhatikan keberadaan serta penerapannya perlu dipastikan bahwasannya pelaksanaan hukuman mati harus sesuai dan sejalan dengan perundang-undangan, dilihat dari pelaksanaan hukum bahwa doktrin Indonesia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*) mempunyai konsekuensi yang menempatkan *the rule of law*, penghormatan HAM sebagai salah satu ciri khas pada negara sebagai suatu ukuran kualitas hukum suatu pemerintahan. Dalam penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia maka pelaksanaan hukuman mati harus mengacu pada esensi hukum baik berupa kepastian, keadilan dan juga kemanfaatan yang ditujukan tidak hanya bagi terpidana tetapi juga bagi korban dan masyarakat.²⁰

Selain pelaku tindak pidana kejahatan yang memiliki hak, korban tentunya memiliki hak juga, berdasarkan pada penerapan perlindungan hak korban sebagai

²⁰ Bambang Sugeng Rukmono, *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 248.

akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan pada perkara hukuman mati, maka dasar utama perlindungan korban dalam pelaksanaan hukuman mati dapat dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh korban sementara berbicara pada konteks pertanggung jawaban hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana bahwasannya pelaksanaan hukuman mati menegaskan bahwa pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dia perbuat.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian Normatif yaitu mengkaji pendapat-pendapat para ahli dalam hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penyertaan dalam tindak pidana pembunuhan berencana serta norma-norma hukum yang berlaku.

1.7.2 Pendekatan (*Approach*)

Berdasarkan tipe penelitian di atas maka pendekatan (*approach*) dalam penelitian ini menggunakan:

1.7.2.1 Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*);

Pada pendekatan ini kita perlu memahami asas-asas serta hirarki dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi

1.7.2.2 Pendekatan Kasus (*Case Approach*);

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus yang saat ini sedang dihadapi serta yang sudah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

1.7.2.3 Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Jenis pendekatan ini memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep hukum yang melatar belakangnya, bahkan bisa dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam norma sebuah peraturan serta kaitannya dengan konsep-konsep yang dipakai.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dikumpulkan pada penelitian ini dikelompokkan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.7.3.1. Bahan Hukum Primer .

Bahan hukum yang diperoleh didapat dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 104/Pid.B/2015/PN Kgn.

1.7.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang diperoleh melalui data-data, informasi-informasi yang didapat dari seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, koran-koran dan karya tulis ilmiah yang terkait dengan penjatuhan pidana mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian dan sistematika penelitian penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.

Bab II Memberikan penjelasan mengenai landasan filosofis hakim dalam memutuskan perkara pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, analisis awal terjadinya kasus, tuntutan sampai pada penjatuhan vonis hakim yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 22PK/PID/2017. Untuk mengetahui landasan filosofis hakim dalam memutuskan perkara pidana mati pidana pembunuhan berencana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 22PK/PID/2017.

Bab III Menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung nomor 22PK/PID/2017 bertentangan dengan Hak Asasi Manusia atau tidak. Sub babnya terdiri dari analisis putusan dikaitkan dengan aturan hak asasi manusia, lalu membahas aspek sosiologis dan moral. Untuk mengetahui penjatuhan pidana mati berkenaan dengan sosiologis, moral dan Hak Asasi Manusia yang sudah ditetapkan didalam putusan Mahkamah Agung nomor 22PK/PID/2017.

Bab VI Penutup berisi tentang kesimpulan dari karya ilmiah atau skripsi dan saran serta kritik penulis.

